

**TINJUAN YURIDIS TERHADAP PANGGILAN SIDANG PERKARA
PERDATA MELALUI SURAT TERCATAT PADA PENGADILAN
NEGERI DI SELURUH INDONESIA BERDASARKAN SURAT EDARAN
MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
TATA CARA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT
TERCATAT**

***JURIDICAL REVIEW OF CIVIL CASE TRIAL SUMMONS BY
REGISTERED MAIL AT DISTRICT COURT THROUGHOUT INDONESIA
BASED ON SUPREME COURT CIRCULAR LETTER (SEMA) NUMBER 1
OF 2023 CONCERNING PROCEDURES FOR SUMMONS AND
NOTIFICATIOS BY REGISTERED LETTER***

Adelia Arifayanti¹⁾, Ide Prima Hadiyanto²⁾, Irwan Yulianto³⁾
[1adeliayanti61@gmail.com](mailto:adeliayanti61@gmail.com), [2ide_prima_hadiyanto@unars.ac.id](mailto:ide_prima_hadiyanto@unars.ac.id),
[3irwan_yulianto1767@gmail.com](mailto:irwan_yulianto1767@gmail.com)

¹Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

²Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

³Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung yang berlaku untuk lembaga peradilan dibawah kekuasaannya salah satunya Pengadilan Negeri, di lingkup pengadilan negeri telah menjalankan peraturan tersebut yang berlaku untuk pihak berperkara yang tidak memiliki domisili elektronik (e-mail), dengan melibatkan Pihak ketiga yaitu Jasa Kurir dari PT Pos indonesia untuk mengirimkan reelas panggilan/pemberitahuan secara tepat waktu. Oleh karena itu, metodologi penelitian ini memadukan pendekatan uu dan konseptual dengan teknik hukum normatif. Sesuai SEMA No 1 Tahun 2023, surat panggilan dan pemberitahuan harus disampaikan melalui pos tercatat paling lambat 6 hari sebelum tanggal sidang dan harus diterima paling lambat 3 hari sebelum sidang dimulai. Apabila penggugat tidak hadir dalam persidangan, maka gugatan gugur dan penggugat dikenakan sanksi membayar biaya perkara. Dalam hal tergugat tidak hadir, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan fakta yang dikemukakan penggugat.

Kata kunci: panggilan/pemberitahuan sidang, penggugat, tergugat

ABSTRACT

This research is motivated by the Supreme Court Circular Letter which applies to judicial intitutions under is authority, one of which is the District Court, within the scope of the district court has implemented the regulation ehich applies to litigants who do not have electronic domicile (e-mail), by involving third parties, namely Courier Service from PT Pos Indonesian to send summons/notices in a timely manner. As a result, this study's methodology combines a statutory and conceptual approach with a normative legal technique. According to SEMA number 1 of 2023,

summons and notices must be delivered by registered mail no later than six days prior to the trial date and must be received no later than three days prior to the trial's commencement. In the event that the plaintiff is not present at the hearing, the lawsuit is dismissed and the plaintiff is sanctioned to pay court costs. In the event that the defendant is not present, the judge may render a verdict based on the facts presented by the plaintiff.

Keywords: Summons/notice of trial, plaintiff, defendant.

PENDAHULUAN

Panggilan merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses persidangan dan menjadi sebuah kewajiban, Acara persidangan akan terhenti jika pemanggilan tidak dilaksanakan. Peraturan perundang-undangan harus dipatuhi selama prosedur pemeriksaan sidang. Tugas hakim antara lain meninjau, memutus, dan mengambil keputusan berdasarkan panggilan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah memanggil mengandung arti memanggil, mengundang (meminta), datang dengan memanggil nama, dan sebagainya. Sedangkan panggilan artinya ajakan atau undangan untuk bekerja atau sebagainya.

Panggilan persidangan berarti menyampaikan, memenuhi, dan melaksanakan perintah majelis hakim atau pengadilan meminta kehadiran semua pihak yang terlibat dalam persidangan dalam persidangan. Pasal 388 HIR, pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur bahwa juru sita atau juru sita pengganti harus memanggil para pihak untuk melakukan persidangan, mengatur siapa yang telah kewenangannya berdasarkan hukum acara perdata, khususnya HIR dan RBG. Petugas tersebut berwenang melakukan pemanggilan untuk para pihak sesuai dengan wilayah hukum (yurisdiksi) yang berhubungan dengan pengadilan tersebut. jika pihak yang dipanggil bertempat diluar wilayah hukum maka tugas panggilan tersebut dilakukan oleh petugas yang berwenang di wilayah hukum tersebut.¹

Untuk melengkapi hukum acara perdata yang tidak bertentangan dengan hukum acara warisan Belanda, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara peradilan secara elektronik. Penerapan

¹ Jakfaroni, 2019, PA Rantauprapat "Panggilan" hlm. 1

terbaru yang dikenal dengan e-court diatur dalam Perma ini. Merupakan layanan yang memungkinkan penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik (e-filing), membayar biaya perkara (e-Payment), memanggil para pihak ke pengadilan secara elektronik melalui saluran elektronik ke alamat email (e-summon), mengadakan sidang elektronik (e-litigasi), menyampaikan jawaban, replika, duplikat, dan kesimpulan dalam suatu perkara yang melibatkan hukum perdata elektronik atau dikenal dengan istilah peradilan berbasis elektronik (e-court). E-court merupakan tahapan setelah pelayanan terpadu satu pintu (*PTSP*). Dengan adanya e-court memudahkan pengadilan tanpa harus memanggil para pihak secara manual yang selama ini menjadi hambatan kelancaran persidangan perdata.²

Dalam sistem PERMA nomor 3 tahun 2018 tidak berlaku lagi panggilan delegasi (*panggilan sidang melalui jurusita*) melainkan memanggil para pihak langsung ke alamat domisili elektronik melalui surat eletronik (*e-mail*) yang disepakati oleh pihak yang berperkara dan pengadilan. Aplikasi e-court membawa banyak perubahan dalam persidangan dan telah diterapkan di seluruh badan peradilan, walaupun aplikasi e-court sudah berisikan alamat email dan domisili elektronik pihak berperkara sesuai dengan KTP tetapi untuk yang berdomisili diluar wilayah tempat pengadilan bersidang, dapat langsung melakukan panggilan dan pemberitahuan yang sesuai dengan domisili elektronik, dengan syarat tembusan disampaikan ke pengadilan tempat pihak yang berperkara berada sesuai dengan domisili elektronik.³

Panggilan dan pemberitahuan secara surat tercatat merupakan panggilan dan pemberitahuan terkait persidangan kepada para pihak melalui surat yang dikirim kepada penerima dengan tanda terima dari penerima dan tanggal terima sebagai alat bukti bahwa panggilan telah dilakukan, panggilan dan pemberitahuan secara surat tercatat bukanlah peristiwa terbaru di pengadilan indonesia. Dalam UU nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara mengatur panggilan para pihak yang berperkara dalam sengketa TUN dilakukan secara surat tercatat. Tujuan MA menerbitkan SEMA nomor 1 tahun 2023 yaitu untuk memudahkan para pihak yang

² Dandapala, volume IV/edisi 3/mei – juni 2018, “*E-court menuju peradilan modern*”, hlm. 3

³ *Ibid*, hlm. 16

berperkara atau pihak ketiga yang tidak memiliki domisili elektronik maka panggilan sidang dilakukan secara surat tercatat, sehingga panggilan sidang elektronik melalui alamat domisili elektronik (e-mail) tidak berlaku lagi. Pembaruan sistem panggilan sidang melalui surat tercatat penggugat yang telah mendaftarkan perkara melalui sistem e – court dapat berlanjut ke persidangan elektronik tanpa harus memiliki domisili elektronik.⁴

Mahkamah agung melakukan terobosan terbaru mengenai panggilan sidang dimana panggilan sidang terdahulu masih menganut hukum warisan belanda, sekarang berubah menjadi panggilan sidang melalui surat tercatat. SEMA Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur tentang tata cara pemanggilan dan pemberitahuan para pihak melalui surat tercatat, diterbitkan dalam rangka melaksanakan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan murah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (4). Inovasi terbaru ini menawarkan kemudahan bagi pihak yang berperkara dan pengurangan biaya, yang sangat menguntungkan bagi mereka yang mencari keadilan. Mahkamah Agung telah bermitra dengan PT Pos Indonesia (Persero), yang menganggap catatan pengadilan sangat penting dan bersifat pribadi, untuk menjamin proses panggilan dan pemberitahuan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu PT Pos Indonesia memberi aturan pengantarannya dilakukan oleh kurir khusus yang telah berpengalaman. PT Pos Indonesia telah memberikan layanan khusus kepada pengadilan berupa *pick up delivery* yaitu layanan penjemputan paket oleh kurir, *on hand delivery* yaitu mengantarkan paket secara langsung ke penerima, standar waktu yang terukur dan biaya yang lebih murah. Semua hal itu menyangkut atas kelancaran persidangan. Menganut hukum warisan hindia belanda terdahulu pengadilan para pihak yang berperkara harus menunggu reelas fisik untuk mengetahui kondisi panggilan dan pemberitahuan, namun sekarang reelas panggilan dapat diketahui pengadilan secara real time yang dilakukan oleh kurir dari PT Pos Indonesia yang telah menyediakan *dashboard* kepada pejabat/pegawai

⁴ Ketentuan panggilan melalui surat tercatat sebagai terobosan dan pembaruan hukum acara, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2219-inilah-ketentuan-panggilan-melalui-surat-tercatat-yang-disebut-ketua-ma-sebagai-bentuk-terobosan-dan-pembaruan-hukum-acara>

di pengadilan untuk *mentracking* panggilan dan pemberitahuan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Saat ini dengan kemajuan teknologi modern, panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak yang berperkara bisa langsung diketahui dengan kurir yang menghubungi ke nomer *whatsapp* para pihak yang berperkara.⁵

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian jurnal tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif atau disebut juga penelitian doktrinal, yang didasarkan pada bahan-bahan hukum dan membahas tentang peraturan perundang-undangan, filsafat, dan landasan hukum yang relevan dengan produksi jurnal tesis ini. Kajian ini menggunakan beberapa metodologi, misalnya pendekatan perundang-undangan yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum, dan pendekatan komparatif yang mempertentangkan peraturan perundang-undangan. undangan lama dengan yang baru, Yang menguraikan evolusi peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum penelitian adalah Pendekatan Konseptual; menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum penelitian adalah Pendekatan Kasus; dan menelaah sejarah peraturan perundang-undangan terdahulu hingga menjadi peraturan perundang-undangan sampai saat ini adalah Pendekatan Historis.

Penelitian ini menggunakan proses inventarisasi metodologis untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum, dengan menelusuri seluruh data dan dokumen dari sumber primer, sekunder, dan tersier secara cermat, termasuk peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan bahan terkait lainnya. Penelitian ini melakukan tinjauan yuridis terhadap pemanggilan perkara perdata melalui surat tercatat pada pengadilan negeri di Indonesia, sesuai dengan SEMA nomor 1 tahun 2023 tentang tata cara pemanggilan dan pemberitahuan tersebut. Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengkaji bahan-bahan hukum, yang kemudian ditransformasikan menjadi data informatif. Bahan-bahan hukum yang terkumpul akan menjadi landasan bagi prinsip-prinsip dan teori-

⁵ Sosialisasi implementasi nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama MA dan PT Pos, bandung 14 juli 2023

teori dalam ilmu hukum, yang pada akhirnya menghasilkan jawaban dan solusi atas permasalahan yang teridentifikasi, yang kemudian disintesis menjadi suatu kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tata Cara Panggilan/Pemberitahuan Sidang Perkara Perdata Melalui Surat Tercatat Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023

Surat yang ditujukan ke alamat pihak yang berperkara dengan disertai penegasan penerimaan dari pihak yang mencantumkan tanggal penerimaan, merupakan cara pemanggilan dan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berperkara, menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Reelas panggilan/pemberitahuan harus disampaikan secara langsung kepada para pihak (*on hand delivery*). Ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 yang memuat diantaranya:

- 1) Jika dalam pengiriman surat panggilan/pemberitahuan si penerima tidak mau menerima surat atau menandatangani tanda terima maka surat dikembalikan ke pengadilan dengan terlebih dulu petugas jasa pengiriman mencatat secara elektronik bahwa para pihak tidak mau menerima atau menandatangani tanda terima
- 2) Jika dalam pengiriman surat panggilan/pemberitahuan tidak bertemu langsung dengan si penerima maka dapat diterima oleh orang dewasa yang tinggal serumah dengan penerima atau yang tinggal ditempat dengan akses terbatas maka dapat diterima oleh resepsionis/petugas keamanan di area tersebut dengan syarat penerima bukan pihak lawan dalam perkara yang terkait serta penerima bersedia difoto dengan memperlihatkan kartu tanda identitas.
- 3) Jika dalam pengiriman tidak bertemu langsung dengan pihak penerima maka dapat diberikan oleh orang dewasa yang tinggal dirumah pihak atau resepsionis/petugas keamanan di area terbatas tersebut dengan syarat bersedia difoto dengan memperlihatkan KTP nya, apabila penerima tidak bersedia memenuhi syarat tersebut maka dapat

disampaikan oleh kelurahan desa/aparat desa di daerah tempat tinggalnya dengan syarat tanda tangan cap kelurahan desa/aparatnya

- 4) Jika dalam pengiriman rumah penerima tidak berpenghuni maka petugas jasa pengiriman dapat melakukan pengantaran sebanyak 2 kali pada hari yang sama atau hari berikutnya, apabila masih tidak berpenghuni petugas memfoto rumah terkait setelah itu dapat disampaikan ke kelurahan desa/aparat desa
- 5) Jika dalam pengiriman para pihak tidak tinggal dialamat tersebut maka dikembalikan ke pengadilan yang selanjutnya akan dilakukan panggilan umum
- 6) Jika dalam pengiriman para pihak tidak ditemukan atau pihak telah meninggal dunia maka hanya dapat dinyatakan keterangannya oleh lurah atau kepala desa
- 7) Jika dalam pengiriman petugas wajib mencatat semua informasi sesuai dengan kondisi saat menyampaikan surat panggilan/pemberitahuan tersebut
- 8) Jika dalam pengiriman petugas wajib menyertakan bukti penerimaan yang dapat diakses secara elektronik

B. Akibat Hukum Tidak Hadirnya Pihak Penggugat Dan Tergugat di Persidangan Perdata Sesudah Dilakukan Panggilan Sidang Melalui Surat Tercatat

Baik penggugat maupun tergugat harus hadir pada persidangan karena ketidakhadiran mereka dapat mempersulit proses persidangan. Hukum acara perdata masih mengikuti hukum acara Hindia Belanda, yaitu RBG (untuk peraturan de buingewesten) yang berlaku di luar Pulau Jawa dan Madura serta HIR (Herziene Inlandsh Regulation) yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura. Dasar hukum inilah yang mengatur akibat tidak hadirnya penggugat di pengadilan. Pasal 124 HIR mengatur bahwa gugatan penggugat batal jika ia tidak hadir di pengadilan pada hari yang ditentukan, meskipun telah dipanggil secara sah, atau tidak menyuruh orang lain untuk hadir atas namanya. dan penggugat dipidana dengan biaya perkara, namun

penggugat mempunyai kesempatan untuk mengajukan gugatan kembali, setelah membayar biaya perkara terlebih dahulu. Pasal tersebut menjelaskan bahwa jika penggugat tidak hadir dalam persidangan sesudah dilakukan panggilan yang patut maka surat gugatannya dianggap gugur dan diberi sanksi berupa membayar biaya perkara, Sebelum digugurkan gugatannya hakim memberi perintah untuk melakukan panggilan sekali lagi untuk menghadirkan pihak penggugat dan jika masih tidak hadir tanpa adanya alasan yang sah maka hakim dapat gugurkan gugatannya.

Sedangkan Pasal 127 HIR menjelaskan akibat tidak hadirnya terdakwa di persidangan. Disebutkan bahwa perkara tersebut akan diperiksa di kemudian hari apabila salah satu atau lebih terdakwa tidak hadir atau tidak menunjuk seseorang untuk hadir mewakilinya. Para pihak yang hadir diberitahu tentang penarikan diri tersebut pada saat persidangan; bagi mereka, informasi ini setara dengan panggilan. Terdakwa yang tidak hadir diinstruksikan untuk dipanggil kembali oleh ketua untuk hadir pada tanggal persidangan berikutnya. Pada titik ini, permasalahan tersebut ditinjau kembali, dan semua pihak mencapai kesimpulan yang tidak dapat diganggu gugat (*verzet*). Menurut pasal ini, jika terdakwa tidak hadir di persidangan atau tidak mengirimkan kuasa hukum, hakim harus memanggilnya kembali. Apabila terdakwa tidak hadir pada sidang berikutnya, hakim dapat mengeluarkan putusan *verstek*. Hal ini dijelaskan dalam pasal 125 ayat (1) HIR yang menyatakan, apabila terdakwa tidak hadir pada hari pemeriksaan perkaranya atau tidak menyuruh orang lain untuk hadir mewakilinya meskipun telah dipanggil sebagaimana mestinya, maka gugatan akan menjadi sah. diterima dalam keadaan tidak hadir (*verstek*) kecuali pengadilan negeri menetapkan bahwa tuduhan itu tidak beralasan atau bertentangan dengan haknya. Putusan *verstek* tersebut merupakan konsekuensi dari ketidakhadiran terdakwa tanpa alasan yang jelas padahal telah dipanggil sebagaimana mestinya. Terdakwa dapat mengajukan gugatan jika tidak setuju dengan putusan *Verstek*. Jika seseorang tidak

setuju dengan keputusan hakim, mereka dapat mencoba untuk menggugatnya melalui jalur hukum.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang dijelaskan oleh penulis, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut. Bahwa, dalam hukum acara perdata yang menganut warisan hindia belanda mengatur bahwa yang bertugas melakukan panggilan sidang adalah jurusita/jurusita pengganti yaitu dengan bertemu secara langsung untuk menyampaikan surat panggilannya. Mahkamah Agung menerbitkan PERMA nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik dalam PERMA ini tidak berlaku lagi panggilan melalui jurusita melainkan panggilan melalui domisili elektronik dengan mengirimkan surat panggilannya ke alamat domisili elektronik (*e-mail*). Setelah itu mahkamah Agung melakukan terobosan terbaru dengan bekerjasama bersama PT Pos Indonesia untuk melakukan panggilan sidang melalui surat tercatat yang merupakan panggilan dan pemberitahuan yang disampaikan kepada para pihak yang berperkara melalui surat yang dikirim ke alamat pihak yang terlibat dengan harus dibuktikan tanda terima dari pihak tersebut dengan menyebutkan tanggal terimanya. Panggilan ini melibatkan pihak kedua yaitu kurir jasa pengiriman, Reelas panggilan/pemberitahuan harus disampaikan secara langsung kepada para pihak (*on hand delivery*). Sesudah dilakukannya panggilan sidang secara resmi dan patut pasti ada salah satu yang menghambat jalannya persidangan, yaitu tidak hadirnya para pihak (*penggugat dan tergugat*) akibatnya apabila si penggugat yang tidak hadir maka hakim akan menggugurkan gugatannya dan diberi sanksi berupa membayar biaya perkara dan jika si tergugat tidak hadir di persidangan maka hakim dapat menjatuhkan putusan verstek sesuai dengan fakta yang diberikan oleh penggugat.

DAFTAR PUSTAKA

Majalah

Dandapala, volume IV/edisi 3, 2018, *E-court Menuju Peradilan Modern*, Jakarta: Internal Badilum MA RI

Peraturan Perundang – undangan

Peraturan Mahkamah Agung nomer 7 tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

SK KMA/363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

HIR (*Herziene Indlansch Reglement*) dan RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*)

SEMA Nomor 1 Tahun 2023

Internet

<https://pn-pariaman.go.id/layanan-hukum/91-tentang-pengadilan.html>

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2219-inilah-ketentuan-panggilan-melalui-surat-tercatat-yang-disebut-ketua-ma-sebagai-bentuk-terobosan-dan-pembaruan-hukum-acara>